



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ZULFAHMI Bin Alm. MARZUKI;
2. Tempat lahir : Pasi Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keude Panga Kec. Panga Kab. Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : JARJIS Bin Alm. TENGKU JUHAN;
2. Tempat lahir : Bakat;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakat Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Calang sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Calang sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021.

Terdakwa II Jarjis Bin Alm. Tengku Juhan ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Calang sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Calang sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zulfahmi Bin Alm. Marzuki dan Terdakwa II Jarjis Bin Alm Tengku Juhan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zulfahmi Bin Alm. Marzuki berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa II Jarjis Bin Alm Tengku Juhan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Zulfahmi Bin Alm. Marzuki dan Terdakwa II Jarjis Bin Alm Tengku Juhan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa I Zulfahmi Bin Alm. Marzuki dan Terdakwa II Jarjis Bin Alm Tengku Juhan tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor MX Nomor Polisi BL 5767 WB No. Mesin : 2S6304300, No. Rangka : MH32S60027K304249, warna silver;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Asli dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - No Pol : BL 5767 WB
 - Nama Pemilik : Mahyuda
 - Alamat : Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya
 - Jenis / model : Sepeda Motor / Solo
 - Merk / type : Yamaha / 2S6 Jupiter MX 135 cc
 - No. Mesin : 2S6304300
 - No. Rangka : MH32S60027K304249
 - Warna : HitamDikembalikan kepada saksi Usman Bakar Bin Alm. Abdullah.
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Zulfahmi Bin Alm. Marzuki (selanjutnya disebut Terdakwa I Zulfahmi) bersama-sama dengan Terdakwa Jarjis Bin Alm Tengku Juhan (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II Jarjis) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi Usman Bakar Bin Alm. Abdullah pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 15.30 Wib berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya menuju ke sawah miliknya yang jaraknya sekitar lima ratus meter dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BL 5767 WB milik saksi Usman Bakar Bin Alm. Abdullah dan setibanya di tempat tersebut saksi Usman Bakar Bin Alm. Abdullah memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dengan kondisi stang terkunci lalu saksi Usman Bakar Bin Alm. Abdullah turun kesawah yang jaraknya dari sepeda motor sekitar 150 (seratus lima puluh) meter.

Bahwa sementara itu, Terdakwa I Zulfahmi bersama dengan Terdakwa II Jarjis dengan mengendarai sepeda motor melintas di area persawahan Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BL 5767 WB milik saksi Usman Bakar Bin Alm. Abdullah sedang terparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa I Zulfahmi mengatakan kepada Terdakwa II Jarjis *"saya kepingin sekali mengambil sepeda motor Jupiter itu"* dan oleh Terdakwa II Jarjis menjawab *"oke, kita olah"* yang maksudnya adalah menyetujui atau sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Zulfahmi mengambil kunci busi yang ada di sepeda motor Terdakwa II Jarjis lalu tanpa izin dari saksi Usman Bakar Bin Alm. Abdullah, Terdakwa I Zulfahmi secara paksa memasukan kunci busi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kedalam stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BL 5767 WB milik saksi Usman Bakar Bin Alm. Abdullah tersebut sehingga rusak dengan tujuan untuk menghidupkan/menyalakan sedangkan Terdakwa II Jarjis mengawasi keadaan sekitar dan setelah berhasil menghidupkan atau menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa I Zulfahmi membawa sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Terdakwa II Jarjis tanpa izin dari saksi Usman Bakar Bin Alm. Abdullah selanjutnya saksi Usman Bakar Bin Alm. Abdullah mengetahui sepeda motornya hilang lalu melaporkan hal tersebut kepada petugas kepolisian Polsek Panga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Usman Bakar Bin Alm. Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Korban dalam perkara ini dan telah melaporkan kehilangan sepeda motor kepada pihak Kepolisian pada tanggal 9 Juni 2016 yang hilang pada tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di area persawahan masyarakat Desa Tuwi Kareung, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya;
- Saksi tidak melihat siapa yang telah mencuri sepeda motor tersebut. Saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor dari Pihak Kepolisian setelah Para Terdakwa ditangkap akhir bulan Juni 2016 sekitar 14 hari setelah hari kejadian;
- Sepeda motor tersebut merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BL 5767 WB, Nomor Mesin 2S6304300, Nomor Rangka MH32S60027K304249 warna hitam;
- Setelah ditemukan sepeda motor dan diamankan di Polsek Panga namun Terdakwa Zulfahmi tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri dan hingga akhirnya sekitar pertengahan 2017 sepeda motor tersebut dikembalikan sementara waktu kepada Saksi untuk dapat dirawat dan digunakan sehari-hari dalam status pinjam pakai;
- Terhadap foto sepeda motor yang terdapat dalam BAP kepolisian dan selebar STNK sepeda motor yang diperlihatkan dalam persidangan, saksi menerangkan bahwa benar foto serta STNK tersebut adalah sepeda motor Saksi yang hilang dan STNK nya adalah dari sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari kejadian yaitu tanggal 9 juni 2016 sekitar pukul 15.30 wib, Saksi keluar dari rumah bersama Istri di Desa Tuwi Kareung Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya menuju ke sawah milik Saksi untuk melihat / menjenguk tanaman padi yang telah Saksi tanam dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX dengan jarak sekitar 500 meter. Setelah sampai, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan Saksi beserta Istri turun ke Sawah yang berjarak 150 meter dari tempat parkir sepeda motor. Setengah jam kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan Istri hendak pulang karena akan memasuki waktu shalat ashar, saat Saksi sampai di tempat semula memarkirkan sepeda motor ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi sehingga Saksi mencari di sekitar persawahan dan menanyakan kepada orang disekitar namun tidak juga menemukan sepeda motor tersebut;
- Saat ditemukan kondisi sepeda motor sudah tidak dalam bentuk seperti semula, akan tetapi sudah dirubah pada beberapa bagian yaitu pada kunci / stop kontak yang telah rusak, bagian *Velg* yang semula *racing* diganti dengan *Velg* jari-jari dan pada bagian body yang semula berwarna hitam diubah menjadi *silver*;
- Setahu saksi, berdasar informasi ada 2 (dua) orang yang mengambil motor, yaitu Terdakwa Zulfahmi dan Terdakwa Jarjis;
- Saksi tidak ingat lagi apakah sepeda motor dalam keadaan terkunci stang atau tidak saat memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Saksi membeli sepeda motor tersebut dari pemilik seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), pada tahun 2013;
- Situasi lokasi parkir motor sepi, namun ada kendaraan yang lalu lalang karena jalan tersebut merupakan jalan penghubung antar Desa;
- Saksi adalah seorang Petani jadi setiap hari pergi ke sawah;
- Saksi dan Istri berada di sawah sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Jafar Bin Alm. Johan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Saat kejadian hilangnya motor tersebut, Saksi berada di dekat lokasi Saksi Usman Bakar memarkirkan sepeda motornya yaitu di area persawahan Desa Tuwi kareung;
- Pada hari kejadian sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi berangkat dari rumah menuju sawah yang berada di area persawahan Desa Tuwi Kareung. Setelah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di lokasi Saksi langsung turun ke sawah untuk menanam padi. Berselang sekitar beberapa saat Saksi Usman Bakar dan Istri datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang juga hendak turun ke sawah miliknya. Saat itu Saksi Usman memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan area persawahan yang berjarak dari posisi Saya sekitar 50 (lima puluh) meter. Sekitar 1 (satu) jam kemudian yakni sekitar pukul 16.00 Wib, tiba-tiba dipanggil oleh Saksi Usman yang juga didengar oleh Sd. Razali yang berada beberapa meter dari sawah milik Saksi, selanjutnya Saksi dan Sdr. Razali menghampiri Saksi Usman dan menanyakan kepada Saksi “Yah Da, sepeda motor saya sudah tidak ada lagi, sudah hilang!, Apa Yah Da melihat siapa yang mengambilnya?”, kemudian Saksi menjawab “Saya tidak tahu siapa yang mengambilnya”;

- Setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, Saksi membantu Saksi Usman Bakar mencari keberadaan sepeda motor tersebut di hutan dan kebun-kebun namun juga tidak menemukan sepeda motor milik Saksi Usman;
- Kejadian kehilangan motor ini pertama sekali terjadi di Desa Tuwi Kareung, bahkan sebelum kejadian ini padi yang diletakkan di pinggir jalan tidak akan ada yang ambil;
- Saksi dan beberapa masyarakat mencari sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari;
- Saksi juga mengendarai sepeda motor dengan jenis Yamaha Mio dan memarkirkan sepeda motor tersebut di bawah pohon sekitar sawah;
- Lokasi jalan sekitar tempat parkir tersebut beraspal dan mobil juga bisa memasuki jalan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **Razali Bin Alm. Husen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik korban tersebut; Saat kejadian pencurian tersebut, Saksi berada di area persawahan Desa Tuwi kareung dekat dengan lokasi Sdr. Usman Bakar memarkirkan sepeda motornya;
- Sdr. Jafar Johan saat itu juga berada di lokasi karena sawah miliknya bersebelahan dengan sawah milik Saksi;
- Pada hari kejadian sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi berangkat dari rumah menuju sawah yang berada di area persawahan Desa Tuwi Kareung. Setelah sampai di lokasi Saksi langsung turun ke sawah yang bersebelahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Sdr. Jafar Johan. Sekitar pukul 16.00 Wib, tiba-tiba Sdr. Usman Bakar memanggil-manggil nama Sdr. Jafar Johan dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Sdr. Usman Bakar yang diparkir di jalan sudah hilang. Saat itu Saksi bersama Sdr. Jafar Johan datang menghampiri Sdr. Usman Bakar di tempat sepeda motornya diparkirkan yang berjarak lebih kurang sekitar 50 (lima puluh) meter dengan Saksi. Kemudian Sdr. Usman Bakar bertanya kepada Sdr. Jafar Johan "Yah Da, sepeda motor saya sudah tidak ada lagi, sudah hilang!, Apa Yah Da melihat siapa yang mengambilnya?", kemudian Sdr. Jafar menjawab "Saya tidak tahu siapa yang mengambilnya";

- Setahu Saksi Sdr. Usman memarkirkan sepeda motor miliknya di seberang jalan;
- Saksi juga membawa sepeda motor namun sepeda motor Saksi tidak terparkir dekat dengan sepeda motor Sdr. Usman Bakar;
- Kejadian ini (hilangnya motor) pertama sekali terjadi di Desa Tuwi Kareung, bahkan sebelum kejadian ini padi yang diletakkan di pinggir jalan tidak akan ada yang ambil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **Rizal Aiyubi Bin Alm. M. Dahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah petugas yang ikut saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terdakwa Zulfahmi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di depan rumah Terdakwa Zulfahmi Desa Keude Panga, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya. Sedangkan Terdakwa Jarjis ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa Jarjis Desa Bakat Kec. Woyla Barat, Kab. Aceh Barat;
- Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda mototr Jupiter MX dengan nomor polisi BL 5767 WB warna hitam;
- Berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa dan keterangan beberapa saksi diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara pada tanggal 9 Juni 2016 Para Terdakwa berangkat dari Woyla Kab. Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit Desa Tuwi Eumpeuk, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya, dalam perjalanan tepatnya di area persawahan milik masyarakat Desa Tuwi Kareung di pinggir jalan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Jupiter MX yang sedang terparkir, kemudian keduanya mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa Zulfahmi merusak kunci stop kontak sepeda motor serta menghidupkan dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci Busi dan selanjutnya secara beriringan Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke wilayah kecamatan Woyla Barat Kab. Aceh Barat;

- Sepeda motor tersebut milik pelapor yang membuat laporan di Polsek Panga yang bernama Sdr. Usman Bakar;
- Awalnya setelah mendapatkan pengaduan kehilangan dari Sdr. Usman Bakar, Pihak kepolisian Polsek Panga telah melakukan penyelidikan dalam rangka melakukan pencarian selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak hari kejadian, hingga sekitar awal bulan september 2016 sepeda motor tersebut ditemukan di rumah Alm. Kakek Terdakwa Zulfahmi di Desa Pasi Aceh, Kec. Woyla Barat, Kab. Aceh Barat, Selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2017, sepeda motor tersebut dikembalikan sementara waktu kepada Sdr. Usman Bakar dengan status titip rawat/pinjam pakai, namun saat itu Terdakwa Zulfahmi belum dapat ditemukan karena telah melarikan diri dan masuk ke dalam DPO unit Reskrim Polsek Panga;
- Saat itu ada sekitar 13 (tiga belas) petugas kepolisian yang merupakan gabungan anggota Polsek Panga dengan Polres Aceh Jaya yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim;
- Terdakwa Jarjis diketahui keberadaan dan peranannya setelah Terdakwa Zulfahmi ditangkap;
- Selain melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. Usman Bakar, Terdakwa Zulfahmi juga melakukan pencurian sepeda motor yang lain pada tanggal 22 juni 2016 bertempat di halaman parkir masjid Desa Alue Piet Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5806 WB warna merah hitam sesuai dengan laporan dari pemilik An. Faisal Juned;
- Terdakwa Zulfahmi yang membawa / mengendarai sepeda motor tersebut menuju Woyla / Aceh Barat dan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Zulfahmi yang mengajak Terdakwa Jarjis untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. **Zulvianto Bin Alm. Irwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah petugas yang ikut saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terdakwa Zulfahmi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di depan rumah Terdakwa Zulfahmi Desa Keude Panga, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya. Sedangkan Terdakwa Jarjis ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa Jarjis Desa Bakat Kec. Woyla Barat, Kab. Aceh Barat;
- Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda mototr Jupiter MX dengan nomor polisi BL 5767 WB warna hitam;
- Berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa dan keterangan beberapa saksi diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara pada tanggal 9 Juni 2016 Para Terdakwa berangkat dari Woyla Kab. Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit Desa Tuwi Eumpeuk, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya, dalam perjalanan tepatnya di area persawahan milik masyarakat Desa Tuwi Kareung di pinggir jalan, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX yang sedang terparkir, kemudian keduanya mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa Zulfahmi merusak kunci stop kontak sepeda motor serta menghidupkan dengan menggunakan alat berupa sebuah kunci Busi dan selanjutnya secara beriringan Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke wilayah kecamatan Woyla Barat Kab. Aceh Barat;
- Sepeda motor tersebut milik pelapor yang membuat laporan di Polsek Panga yang bernama Sdr. Usman Bakar;
- Awalnya setelah mendapatkan pengaduan kehilangan dari Sdr. Usman Bakar, Pihak kepolisian Polsek Panga telah melakukan penyelidikan dalam rangka melakukan pencarian selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak hari kejadian, hingga sekitar awal bulan september 2016 sepeda motor tersebut ditemukan di rumah Alm. Kakek Terdakwa Zulfahmi di Desa Pasi Aceh, Kec. Woyla Barat, Kab. Aceh Barat, Selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2017, sepeda motor tersebut dikembalikan sementara waktu kepada Sdr. Usman Bakar dengan status titip rawat/pinjam pakai, namun saat itu Terdakwa Zulfahmi belum dapat ditemukan karena telah melarikan diri dan masuk ke dalam DPO unit Reskrim Polsek Panga;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu ada sekitar 13 (tiga belas) petugas kepolisian yang merupakan gabungan anggota Polsek Panga dengan Polres Aceh Jaya yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim;
- Terdakwa Jarjis diketahui keberadaan dan peranannya setelah Terdakwa Zulfahmi ditangkap;
- Selain melakukan pencurian sepeda mototr milik Sdr. Usman Bakar, Terdakwa Zulfahmi juga melakukan pencurian sepeda motor yang lain pada tanggal 22 juni 2016 bertempat di halaman parkir masjid Desa Alue Piet Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 5806 WB warna merah hitam sesuai dengan laporan dari pemilik An. Faisal Juned;
- Terdakwa Zulfahmi yang membawa / mengendarai sepeda motor tersebut menuju Woyla / Aceh Barat dan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Zulfahmi yang mengajak Terdakwa Jarjis untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Zulfahmi Bin Alm. Marzuki**;

- Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor bersama Terdakwa Jarjis berupa sebuah sepeda motor Jupiter MX No Pol BL 5767 WB., tanggal 9 Juni 2016 bertempat di area persawahan Desa Tuwi Kareung, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya;
- Awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa Jarjis berangkat dari Woyla menuju ke kebun kelapa sawit milik Pak Sam di Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya untuk bekerja sebagai buruh harian panen kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Jarjis. Sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I sempat singgah di rumah orang tua Terdakwa I di keude Panga hingga pukul 14.00 Wib kemudian melanjutkan perjalanan ke kebun tersebut, dalam perjalanan tepatnya di pinggir jalan area persawahan milik masyarakat Desa Tuwi Kareung Terdakwa I melihat sebuah sepeda motor Jupiter MX dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa Jarjis "Saya Kepingin sekali mengambil sepeda motor Jupiter itu", kemudian Terdakwa Jarjis mengatakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Oke, Kita Olah”. Selanjutnya Terdakwa I mengambil alat berupa sebuah kunci busi dari sepeda motor Satria milik Terdakwa Jarjis lalu memasukkan kunci ke stop kontak sepeda motor untuk menghidupkannya dan selanjutnya sepeda motor tersebut hidup dan langsung secara beriringan Terdakwa I membawa kabur sepeda motor tersebut secara beriringan dengan Terdakwa Jarjis ke arah Woyla Kab. Aceh Barat;

- Kunci busi tersebut memang sudah terdapat di sepeda motor Terdakwa Jarjis;
- Terdakwa I memakai sepeda motor tersebut dan tidak menjualnya atau mengalihkannya kemudian dikarenakan ada masalah keluarga, sepeda motor tersebut berada di rumah kakek Terdakwa I karena saat itu Terdakwa I meminjam uang dari paman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa I tidak dapat membayarnya sehingga diusir dari rumah, selanjutnya Paman Terdakwa I menyita sepeda motor tersebut yang dikira adalah miliknya yang berada di rumah kakek sebelum Terdakwa I dapat melunasi hutang;
- Selanjutnya Terdakwa I melarikan diri dan pada bulan Oktober 2016 Terdakwa I mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil dan dibawa oleh Pihak Kepolisian dari rumah kakek Terdakwa I;
- Sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa I selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Ada yang Terdakwa I ubah dari sepeda motor tersebut yaitu mengganti *Velg* (roda) dari bentuk *Racing* ke bentuk jari-jari dan mengganti body dari warna merah hitam ke warna silver serta karburator sepeda motor tersebut;
- Terdakwa I merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan cara membeli *spare part* dari tempat lain dan memasangkannya ke sepeda motor tersebut sedangkan *spare part* yang lama dijual lagi ke tempat lain dan Terdakwa I melakukannya seorang diri;
- Terdakwa Jarjis tidak pernah mempergunakan atau menguasai sepeda motor tersebut;
- Jarak antara Terdakwa I dengan Terdakwa Jarjis sekitar 3 (tiga) meter;
- Saat melakukan pencurian Terdakwa I berperan sebagai pelaku yang mengambil serta membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa Jarjis hanya menemani dengan menunggu sambil bermain handphone saat Terdakwa I sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kesepakatan apapun antara Terdakwa I dengan Terdakwa Jarjis dalam kaitannya dengan pembagian hasil motor curian;
- Stang motor tidak dalam keadaan terkunci serta Terdakwa I hanya memasukkan sekali kunci busi ke dalam stop kontak langsung hidup;
- Sepeda motor di parkir di bawah pohon dekat semak-semak di seberang area persawahan;
- Saat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut memiliki knalpot standar sehingga suaranya tidak besar;
- 2 (dua) hari kemudian baru Terdakwa I bertemu kembali dengan Terdakwa Jarjis;
- Biaya yang Terdakwa I keluarkan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terdakwa I merantau ke Bukit tinggi Sumatera Barat sekitar 4 (empat) tahun dan balik Ke Aceh karena ingat keluarga dan mengira kondisi sudah aman tidak dicari lagi oleh Polisi;
- Saat Terdakwa I di usir dari rumah Terdakwa I ada mencuri sepeda motor lain yang selanjutnya Terdakwa I gunakan untuk dijual yang biayanya akan Terdakwa I pakai merantau ke Bukit Tinggi Sumatera Barat;
- Terhadap foto Sepeda motor yang terdapat di dalam BAP kepolisian (diperlihatkan dalam persidangan) Terdakwa I membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang dicuri di Desa Tuwi Kareung Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya;

2. Terdakwa II Jarjis Bin Alm. Tengku Juhan;

- Terdakwa II mengenal Terdakwa Zulfahmi sejak kecil;
- Terdakwa II ditangkap karena terlibat pencurian sebuah sepeda motor Jupiter MX No Pol BL 5767 WB tanggal 9 Juni 2016 bertempat di area persawahan Desa Tuwi Kareung, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya;
- Pada hari kejadian sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa II bersama Terdakwa Zulfahmi berangkat dari Woyla menuju ke kebun kelapa sawit milik Pak Sam di Desa Tuwi Eumpeuk Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya untuk bekerja sebagai buruh harian panen kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, Sekitar pukul 11.00 wib Para Terdakwa sempat singgah di rumah orang tua Terdakwa Zulfahmi di keude Panga hingga pukul 14.00 Wib kemudian melanjutkan perjalanan ke kebun tersebut, dalam perjalanan tepatnya di pinggir jalan area persawahan milik masyarakat Desa Tuwi Kareung terlihat sebuah sepeda motor Jupiter MX dan saat itu Terdakwa Zulfahmi mengatakan kepada Terdakwa Jarjis "Saya kepingin sekali mengambil sepeda motor Jupiter itu", kemudian Terdakwa II mengatakan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Oke, Kita Olah”. Selanjutnya Terdakwa Zulfahmi mengambil alat berupa sebuah kunci busi dari sepeda motor Satria milik Terdakwa II lalu memasukkan kunci ke stop kontak sepeda motor untuk menghidupkannya dan selanjutnya sepeda motor tersebut hidup dan langsung secara beriringan Terdakwa Zulfahmi membawa kabur sepeda motor tersebut secara beriringan dengan Terdakwa II ke arah Woyla Kab. Aceh Barat;

- Selanjutnya sekitar awal tahun 2017 Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa Zulfahmi via telepon yang mengatakan bahwa Terdakwa Zulfahmi telah kabur dan berada di Padang Pariaman, Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saya bahwa sepeda motor Jupiter telah diambil oleh Polisi sekitar bulan September 2016, kemudian Terdakwa Zulfahmi meminta Terdakwa II agar tidak berada kampung (Woyla Kab. Aceh Barat), sehingga Terdakwa II menyusul Terdakwa Zulfahmi ke Padang Pariaman Sumatera Barat untuk melarikan diri dari pengejaran pihak kepolisian;
- Terdakwa II tidak pernah mempergunakan atau menguasai sepeda motor tersebut;
- Jarak antara Terdakwa II dengan Terdakwa Zulfahmi sekitar 3 (tiga) meter;
- Saat melakukan pencurian Terdakwa Zulfahmi berperan sebagai pelaku yang mengambil serta membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II hanya menemani dengan menunggu sambil bermain handphone saat Terdakwa I sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Tidak ada kesepakatan apapun antara Terdakwa II dengan Terdakwa Zulfahmi dan Terdakwa II tidak menerima bayaran apapun dari Terdakwa Zulfahmi;
- Terdakwa Zulfahmi jauh berada di depan saat melarikan diri setelah berhasil mengambil sepeda motor curian tersebut dikarenakan sepeda motor Terdakwa II tidak dapat berlari dengan kencang dan juga tidak bertemu lagi dengan Terdakwa Zulfahmi setelah sampai di Woyla;
- Terdakwa Zulfahmi memakai sepeda motor tersebut dan tidak menjualnya atau mengalih tangankan sepeda motor tersebut;
- Terdakwa Zulfahmi kemudian melarikan diri dikarenakan sepeda motor tersebut telah diambil dan dibawa oleh Pihak Kepolisian dari rumah kakek Terdakwa Zulfahmi;
- Setahu Terdakwa II, Sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa Zulfahmi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Setahu Terdakwa II, Ada yang diubah oleh Terdakwa Zulfahmi dari sepeda motor tersebut yaitu mengganti *Velg* (roda) dari bentuk Racing ke bentuk jari-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari dan mengganti body dari warna merah hitam ke warna *silver* serta karburator sepeda motor tersebut;

- Terdakwa II tidak mengetahui keberadaan kunci busi dan sepeda motor Satria milik nya karena sudah Terdakwa II jual kepada orang lain pada awal tahun 2017 sebelum Saya juga berangkat ke Padang Sumatera Barat;
- Stang tidak dalam keadaan terkunci serta Terdakwa Zulfahmi hanya memasukkan sekali kunci busi ke dalam stop kontak langsung hidup;
- Sepeda motor tersebut memiliki knalpot standar sehingga suaranya tidak besar;
- Terdakwa II dan Terdakwa Zulfahmi tidak jadi ke kebun sawit dan langsung pulang menuju ke arah Woyla Kab. Aceh Barat karena takut ketahuan;
- 2 (dua) hari kemudian baru Terdakwa II bertemu kembali dengan Terdakwa Zulfahmi;
- Terdakwa II hanya satu kali membantu Terdakwa Zulfahmi melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Terhadap foto Sepeda motor yang terdapat di dalam BAP kepolisian dan Terdakwa II membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang dicuri di Desa Tuwi Kareung Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor MX, Nomor polisi : BL 5767 WB. Nomor mesin : 2S6304300, No Rangka : MH32S60027K304249, warna silver;
2. 1 (satu) lembar STNK asli dengan spesifikasi sebagai berikut : No Pol : BL 5767 WB, Nama Pemilik : Mahyuda, Alamat : Desa Tuwi Kareung, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya, Jenis/Model : sepeda motor/solo, Merk / type : Yamaha/2S6 Jupiter MX 135 cc;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban Usman Bakar Bin Alm. Abdullah pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 15.30 Wib berangkat Bersama istrinya dari rumahnya yang beralamat di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya menuju ke sawah miliknya yang jaraknya sekitar lima ratus meter dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BL 5767 WB miliknya dan setibanya di tempat tersebut saksi korban memarkirkan sepeda motor

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di pinggir jalan dengan kondisi stang terkunci lalu turun ke sawah yang jaraknya dari sepeda motor sekitar 150 (seratus lima puluh) meter.

- Bahwa Sementara itu, Terdakwa I Zulfahmi bersama dengan Terdakwa II Jarjis dengan mengendarai sepeda motor melintas di area persawahan Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya lalu melihat dan melewati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BL 5767 WB milik saksi korban sedang terparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa I Zulfahmi mengatakan kepada Terdakwa II Jarjis "saya kepingin sekali mengambil sepeda motor Jupiter itu" dan oleh Terdakwa II Jarjis menjawab "oke, kita olah" yang maksudnya adalah menyetujui atau sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa Kembali menuju tempat di mana Sepeda motor Jupiter milik korban di parkir, lalu Terdakwa I Zulfahmi mengambil kunci busi yang ada di sepeda motor Terdakwa II lalu tanpa izin dari saksi korban, Terdakwa I secara paksa memasukan dan memutar kunci busi tersebut kedalam stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BL 5767 WB milik saksi korban tersebut sehingga rusak dan kemudian menyalakan mesin motor dengan cara di engkel menggunakan kaki sedangkan Terdakwa II berada sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa I sambil menunggu dan bermain HP miliknya dan setelah berhasil menghidupkan atau menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUH Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain sebagai unsur pemberatnya, yang dalam dakwaan ini adalah Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Sehingga dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUH Pidana adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur mengambil barang sesuatu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan:

- “Mengambil” adalah: adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “anak kunci Palsu”: adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100 KUHP serta termasuk pula didalamnya – semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers”, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata : Bahwa awalnya saksi korban Usman Bakar Bin Alm. Abdullah pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 15.30 Wib berangkat Bersama istrinya dari rumahnya yang beralamat di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya menuju ke sawah miliknya yang jaraknya sekitar lima ratus meter dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BL 5767 WB miliknya dan setibanya di tempat tersebut saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dengan kondisi stang terkunci lalu turun ke sawah yang jaraknya dari sepeda motor sekitar 150 (seratus lima puluh) meter. Sementara itu, Terdakwa I



Zulfahmi bersama dengan Terdakwa II Jarjis dengan mengendarai sepeda motor melintas di area persawahan Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya lalu melihat dan melewati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BL 5767 WB milik saksi korban sedang terparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa I Zulfahmi mengatakan kepada Terdakwa II Jarjis “saya *kepingin sekali mengambil sepeda motor Jupiter itu*” dan oleh Terdakwa II Jarjis menjawab “oke, kita olah” yang maksudnya adalah menyetujui atau sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa Kembali menuju tempat di mana Sepeda motor Jupiter milik korban di parkir, lalu Terdakwa I Zulfahmi mengambil kunci busi yang ada di sepeda motor Terdakwa II lalu tanpa izin dari saksi korban, Terdakwa I secara paksa memasukan dan memutar kunci busi tersebut kedalam stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BL 5767 WB milik saksi korban tersebut sehingga rusak dan kemudian menyalakan mesin motor dengan cara di engkel menggunakan kaki sedangkan Terdakwa II berada sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa I sambil menunggu dan bermain HP miliknya dan setelah berhasil menghidupkan atau menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi korban yang semula diparkir di pinggir jalan area persawahan Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya telah berpindah dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan selanjutnya dibawa pergi, sehingga dengan keadaan yang demikian maka perbuatan mengambil itu telah selesai karena Motor tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Dengan demikian adanya perbuatan mengambil telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah barang-barang berupa Sepeda Motor



yang berarti barang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa : Para Terdakwa telah melakukan aksinya dengan cara Terdakwa II menunggu di atas motor, sedangkan Terdakwa I mengambil motor yang sementara diparkir dengan cara merusak/membongkar kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci Busi yang telah dipersiapkan sebelumnya -- berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan merusak / membongkar dengan menggunakan anak kunci palsu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi serta perbuatan Para Terdakwa tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan bahwa apakah perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut serta atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi



melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah melakukan aksinya di pinggir jalan pada sekitar area persawahan dengan cara mereka sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil motor dimana Terdakwa II menunggu di atas motor miliknya, sedangkan Terdakwa I yang bertugas untuk mengambil motor dari tempatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata adanya hubungan bathin antara masing-masing Terdakwa tersebut terhadap perbuatannya, artinya Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut memang menghendaki perbuatannya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil barang milik saksi korban tersebut, serta adanya pembagian tugas antara keduanya (meskipun Terdakwa II dalam keterangannya di persidangan mengatakan bahwa dirinya tidak mengawasi keadaan sekitar / hanya menunggu di atas motor sambil bermain HP dalam jarak sekitar 3 meter), dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya – dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban, yang berarti milik orang lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Para Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut diambil dengan seijin pemiliknya tersebut, yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari saksi korban kepada Para Terdakwa serta ditambah pula oleh keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa motor tersebut disimpan di rumah serta dipakai oleh Terdakwa I seakan akan motor tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Para Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dengan ditambah keyakinan Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa I Zulfahmi juga melakukan pencurian sepeda motor yang lain pada tanggal 22 juni 2016 bertempat di halaman parkir masjid Desa Alue Piet Kec. Panga, yang saat ini juga dalam proses persidangan dalam berkas terpisah sehingga hal tersebut dijadikan pula pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan lamanya penjatuan pidana terhadap Terdakwa I selain berdasarkan hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa I sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor MX, Nomor polisi : BL 5767 WB. Nomor mesin : 2S6304300, No Rangka : MH32S60027K304249, warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan spesifikasi sebagai berikut : No Pol : BL 5767 WB, Nama Pemilik : Mahyuda, Alamat : Desa Tuwi Kareung, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya, Jenis/Model : sepeda motor/solo, Merk / type : Yamaha/2S6 Jupiter MX 135 cc;

yang telah disita dari Usman Bakar dan telah ternyata pula sebagai pemiliknya, maka dikembalikan kepada yang berhak tersebut atau dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Zulfahmi Bin Alm Marzuki telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: I. ZULFAHMI Bin Alm. MARZUKI dan II. JARJIS Bin Alm. TENGKU JUHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor MX, Nomor polisi : BL 5767 WB. Nomor mesin : 2S6304300, No Rangka : MH32S60027K304249, warna silver;
 - 1 (satu) lembar STNK asli dengan spesifikasi sebagai berikut : No Pol : BL 5767 WB, Nama Pemilik : Mahyuda, Alamat : Desa Tuwi Kareung, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya, Jenis/Model : sepeda motor/solo, Merk / type : Yamaha/2S6 Jupiter MX 135 cc;dikembalikan kepada saksi Usman Bakar Bin Alm. Abdullah;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H. dan Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)